


Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi

Raudhina Oktia Ayu

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Semarang

E-mail: raudhina25@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 13 May 2025

Revised: 20 May 2025

Accepted: 27 May 2025

Kata Kunci:

Negara Hukum, Era Digital, UU ITE, Kebebasan Berekspresi

Keywords:

Rule of Law, Digital Era, ITE Law, Freedom of Expression



ABSTRACT

Penelitian ini membahas tantangan penerapan konsep negara hukum di Indonesia dalam konteks era digital, dengan fokus pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Negara hukum menghendaki adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip legalitas. Namun, perkembangan teknologi dan kehadiran UU ITE menimbulkan ketegangan antara perlindungan hukum dan kebebasan digital. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus terhadap beberapa putusan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan 28, sering digunakan untuk membatasi ekspresi individu, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Kajian ini merekomendasikan revisi normatif terhadap UU ITE dan penguatan mekanisme perlindungan HAM dalam ruang digital berdasarkan konsep negara hukum.

This study discusses the challenges of implementing the concept of a state based on law in Indonesia in the context of the digital era, focusing on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and its impact on freedom of expression. A state based on law requires the supremacy of law, protection of human rights, and the principle of legality. However, technological developments and the presence of the ITE Law have created tensions between legal protection and digital freedom. This study uses a qualitative approach and case studies of several legal decisions. The results show that certain articles in the ITE Law, such as Articles 27 and 28, are often used to limit individual expression, which has the potential to conflict with the principles of a democratic state based on the rule of law. This study recommends normative revisions to the ITE Law and strengthening of human rights protection mechanisms in the digital space based on the concept of a state based on the rule of law.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Raudhina Oktia Ayu (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi, 3(4) 2408-2415. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, ekonomi, hingga politik. Internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pendapat secara lebih luas dan cepat. Transformasi digital ini juga mendorong lahirnya berbagai inovasi serta memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, sehingga memperkuat demokrasi dan partisipasi publik (Imanuel et al., 2023). Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, yang menuntut negara untuk menyesuaikan regulasi demi menjaga ketertiban dan keamanan di ruang digital.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Namun, kebebasan ini

tidak bersifat mutlak. Negara juga bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, melindungi hak orang lain, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks digital, peran negara hukum menjadi semakin kompleks karena harus menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kebutuhan untuk mengatur serta menertibkan ruang digital dari konten ilegal, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum lainnya (Alvina et al., 2022). Untuk itu, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum utama dalam mengatur aktivitas di dunia maya.

Implementasi UU ITE di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait kebebasan berekspresi. Di satu sisi, UU ITE bertujuan menjaga ruang digital tetap bersih, sehat, dan produktif, serta melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Namun, di sisi lain, sejumlah pasal dalam UU ITE, seperti pasal 27, 28, dan 29, dinilai multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi (Afisa et al., 2024). Banyak kasus di mana kritik terhadap pemerintah atau ekspresi di media sosial dikriminalisasi dengan dalih pelanggaran UU ITE, sehingga menimbulkan efek jera dan membatasi ruang diskusi publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembungkaman kritik, penurunan kualitas demokrasi, serta pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia (Saraswati, 2020). Selain itu, ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE memperburuk situasi, sehingga masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang digital. Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan hak digital. Penegakan hukum yang tidak konsisten, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan UU ITE, semakin memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, revisi dan perbaikan UU ITE menjadi tuntutan penting agar hukum dapat berjalan adil, memberikan kepastian, dan tetap melindungi kebebasan berekspresi (Sufrapto et al., n.d.).

Penelitian lain terkait judul penelitian diatas yaitu penelitian dari (Rahmadani et al., 2024), yang dimana dia mengkaji terkait “Regulasi Digital dan implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE pada Platform Media Sosisl di Indonesia” yang ditulis bahwa Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana UU ITE memengaruhi kebebasan berekspresi di platform media sosial dan seberapa besar dampaknya terhadap perlindungan hak tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU ITE di Indonesia masih belum sepenuhnya selaras dengan norma demokrasi dan prinsip hak asasi manusia. UU ITE juga berdampak negatif karena membuat orang takut untuk mengkritik pemerintah, yang mengancam dan melemahkan salah satu hak asasi manusia—dalam hal ini, hak atas kebebasan berekspresi. Berdasarkan dari penelitian ini yang mana juga mengkaji terkait penerapan Undang-Undang ITE memengaruhi terkait kebebasan berekspresi dan belum sepenuhnya selaras bagi hak asasi manusia. Dan sedikit berbeda terkait penelitian penulis diatas yang dimana mengkaji penerapan dari konsep negara hukum. Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel disini berjudul “Pancasila dan Kebebasan Berpendapat: Tantangan dan Batasan Dalam Era Digital” penelitian ini dari (Kurnianto & Abdusshomad, 2024) bahwa Studi ini mengkaji bagaimana pertumbuhan media sosial dan teknologi informasi telah memengaruhi pemahaman Pancasila tentang kebebasan berekspresi di era digital. Kebebasan berbicara menjadi lebih rumit di zaman ini karena berbagai isu seperti polarisasi, penyalahgunaan privasi, dan maraknya berita palsu. Dampak pembatasan dan kesulitan kebebasan berbicara terhadap stabilitas sosial dan politik Indonesia juga diperhitungkan dalam studi ini. Di era digital, mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berbicara merupakan tugas yang sulit, tetapi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Yang dimana penelitian ini sama-sama membahas terkait kebebasan berpendapat namun dijawab dengan konsep Pancasila.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu, yang pertama terkait Bagaimana peran negara hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum di era digital dan Apa permasalahan yang timbul dari implementasi UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki regulasi dengan konsep negara hukum. Dengan hal ini makan penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis dampak perkembangan teknologi digital terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia serta mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang dimana sejalan dengan konsep negara hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia serta kebutuhan Masyarakat digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terkait konsep negara hukum dan Undang-Undang ITE. Analisis studi ini terhadap kasus-kasus pelanggaran UU ITE yang berdampak pada kebebasan berekspresi Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, laporan pemerintah, dan regulasi terkait penerapan hukum di era digital. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi tantangan utama dan merumuskan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Negara Hukum dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban Umum di Era Digital

Konsep negara hukum (Rechtsstaat) dan rule of law merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan modern yang menempatkan hukum sebagai pengatur utama kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rechtsstaat, yang berkembang di tradisi hukum Eropa Kontinental, menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara. Sementara itu, rule of law dalam tradisi Anglo-Saxon menekankan prinsip bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku, serta adanya jaminan keadilan dan perlindungan hak-hak dasar (Webber, 2024). Dalam konteks era digital, kedua konsep ini menghadapi tantangan baru. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang digital yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan kebebasan berekspresi. Namun, ruang digital juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Negara hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kebutuhan menjaga ketertiban umum di ruang digital (Austin, 2024)

Berdasarkan penjelasan diatas apabila kita tarik berdasarkan prinsip negara hukum yang ada di banyak literatur, bahwa Negara hukum modern didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu (Veraldi, 2023):

1. Supremasi Hukum: Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi.
2. Due Process of Law: Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, termasuk hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan hak atas proses hukum yang transparan dan akuntabel. Prinsip ini sangat penting dalam penegakan hukum di era digital, di mana proses hukum seringkali berlangsung cepat dan melibatkan teknologi.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Negara hukum wajib melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan informasi. Perlindungan HAM menjadi semakin penting di era digital, di mana pelanggaran hak dapat terjadi secara masif dan lintas batas

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi di era digital, termasuk dalam mengatur kebebasan berekspresi dan menjaga ketertiban umum.

Era digital membawa tantangan besar bagi negara hukum, terutama dalam hal kecepatan penyebaran informasi dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan substantif. Informasi di era digital menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, platform daring, dan aplikasi pesan instan. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, namun juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum lainnya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana negara hukum dapat merespons pelanggaran hukum di ruang digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Di Indonesia, misalnya, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum di era digital. Namun, pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan justru menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, jurnalis, dan pengkritik pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan penegakan hukum di era digital harus diimbangi dengan keadilan substantif, yaitu penegakan hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti algoritma dan kecerdasan buatan dalam proses penegakan hukum juga menimbulkan tantangan baru. Algoritma yang digunakan dalam pengambilan

keputusan hukum seringkali dianggap netral dan objektif, padahal dalam praktiknya dapat menimbulkan bias dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas proses hukum. Oleh karena itu, keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan hukum tetap diperlukan untuk memastikan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia (Razmetaeva, 2022).

Berdasarkan hal di atas, penulis mencoba mengkomparasikan antara Eropa dan Indonesia dalam hal perlindungan *Digital Rights*. Perlindungan hak digital, khususnya kebebasan berekspresi di ruang digital, menjadi perhatian utama di berbagai negara. Di Eropa, perlindungan hak digital diatur secara ketat melalui berbagai instrumen hukum, seperti *European Convention on Human Rights (ECHR)* dan *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Pengadilan Eropa, seperti *European Court of Human Rights (ECHR)* dan *Court of Justice of the European Union (CJEU)*, secara aktif menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ujaran kebencian, privasi, serta kepentingan publik. Pendekatan Eropa dalam perlindungan hak digital menekankan pada tiga aspek utama, yaitu (Jougleux, 2019) :

1. Tiga Uji Pembatasan (*Three-Part Test*): Setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus didasarkan pada hukum, memiliki tujuan yang sah (misalnya, perlindungan ketertiban umum atau hak orang lain), dan proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. *Horizontal Effect*: Perlindungan kebebasan berekspresi tidak hanya berlaku terhadap negara, tetapi juga terhadap hubungan antarindividu dan peran platform digital sebagai perantara.
3. Prinsip Netralitas dan Perlindungan *Intermediary*: Platform digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas dan melindungi hak-hak pengguna, namun juga harus mematuhi regulasi yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan.

Di Indonesia, perlindungan hak digital masih menghadapi berbagai tantangan. Revisi UU ITE menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum, namun masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Ketidakjelasan definisi dan potensi penyalahgunaan pasal-pasal tersebut menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat¹. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan minimnya transparansi memperburuk perlindungan hak digital di Indonesia. Perbandingan dengan Eropa menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat prinsip-prinsip negara hukum dalam perlindungan hak digital, termasuk memperjelas definisi hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Selain itu, Indonesia perlu belajar dari pengalaman Eropa dalam menerapkan tiga uji pembatasan, memperkuat peran pengadilan dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, serta melibatkan platform digital dalam perlindungan hak-hak pengguna.

Apabila kita melihat hasil pembahasan di atas maka dapat kita simpulkan, Peran negara hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum di era digital sangatlah krusial. Konsep *Rechtsstaat* dan *rule of law* harus diadaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama seperti supremasi hukum, *due process*, dan perlindungan hak asasi manusia. Tantangan utama di era digital adalah kecepatan penyebaran informasi yang harus diimbangi dengan keadilan substantif dan perlindungan hak digital. Komparasi internasional menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum di ruang digital.

Permasalahan yang Timbul dari Implementasi UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksprei di Indonesia dan Upaya yang dapat Dilakukan untuk Memperbaiki Regulasi dengan Konsep Negara Hukum

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) pertama kali disahkan pada tahun 2008 sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi transaksi elektronik dan perlindungan dari kejahatan siber di Indonesia. Awalnya, fokus utama UU ITE adalah mengatur transaksi bisnis elektronik dan pornografi. Namun, pada tahap akhir pembahasan, beberapa pasal dengan nuansa otoriter dimasukkan, yang kemudian menjadi sumber kontroversi karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016, dengan tujuan memperbaiki beberapa ketentuan yang dianggap bermasalah, namun revisi ini belum sepenuhnya menghilangkan pasal-pasal multitafsir yang rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik dan ekspresi di ruang digital (Setiawan, 2021).

Beberapa pasal yang ada dalam UU ITE memiliki pasal yang bersifat kontroversial dan memberikan ruang keterbatasan bagi Masyarakat. Apabila penulis jabarkan, dua pasal yang cukup kontroversial yang *pertama*, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini menjadi sangat kontroversial karena rumusannya yang multitafsir dan dianggap sebagai “pasal karet” yang dapat digunakan untuk menjerat siapa saja yang mengkritik atau menyampaikan pendapat di media sosial. Banyak pihak menilai pasal ini bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege certa* (tidak ada kejahatan tanpa kepastian hukum), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi (Sitanggang et al., 2025). *Kedua*, Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Meskipun bertujuan mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, pasal ini juga sering digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*) dan multitafsir, sehingga berpotensi membatasi diskusi kritis dan ekspresi yang sah di ruang publik digital. Ketidakjelasan batasan antara kritik, opini, dan ujaran kebencian membuat pasal ini rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum (Ananda & Muttaqin, 2022).

Berdasarkan hal diatas, bisa penulis ambil contoh bahwa, Beberapa kasus menonjol menunjukkan bagaimana implementasi UU ITE dapat menimbulkan ketidakadilan dan membatasi kebebasan berekspresi. Kasus Baiq Nuril, misalnya, memperlihatkan bagaimana korban pelecehan seksual justru dikriminalisasi karena menyebarkan rekaman sebagai bukti, dengan dalih pencemaran nama baik. Kasus *public figure* Jerinx SID dan Saiful Mahdi juga menunjukkan bagaimana kritik terhadap institusi atau pemerintah dapat berujung pada pemidanaan berdasarkan pasal-pasal multitafsir UU ITE. Putusan-putusan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa UU ITE lebih sering digunakan untuk membungkam kritik daripada melindungi kepentingan publik (Fakih, 2024).

UU ITE menimbulkan benturan antara upaya penegakan hukum di dunia digital dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Di satu sisi, regulasi ini dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan siber. Namun, di sisi lain, implementasinya seringkali menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk menyampaikan kritik atau pendapat, karena khawatir akan dijerat pasal pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap HAM (Octora et al., 2022).

Salah satu masalah utama dalam implementasi UU ITE adalah *overcriminalization*, di mana terlalu banyak perilaku yang dikriminalisasi akibat rumusan pasal yang multitafsir dan tidak jelas. Pasal-pasal seperti 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) sering digunakan secara luas untuk menjerat berbagai ekspresi, mulai dari kritik, opini, hingga diskusi publik yang sah. Akibatnya, terjadi *chilling effect*, di mana masyarakat menjadi takut untuk berbicara atau mengkritik pemerintah dan institusi publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut kepastian, kejelasan, dan perlindungan hak asasi manusia (Indriasari, 2024).

Berdasarkan banyaknya kasus, reaksi, atau opini dari Masyarakat lebih banyak kepada penolakan. Penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, LSM, dan Komnas HAM. Mereka secara konsisten menuntut revisi dan perbaikan regulasi agar tidak lagi digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil menilai bahwa UU ITE telah disalahgunakan untuk menekan aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum yang menyampaikan kritik atau pendapat di ruang digital. Tuntutan utama mereka adalah agar pasal-pasal multitafsir direvisi, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi diperkuat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi (Afisa et al., 2024).

UU ITE di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana regulasi digital dapat menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Banyak kasus menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE digunakan untuk membatasi kritik dan ekspresi di ruang publik digital, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga perlu ada upaya perbaikan regulasi berdasarkan konsep negara hukum.

UU ITE menimbulkan benturan antara upaya penegakan hukum di dunia digital dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Di satu sisi, regulasi ini dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan siber. Namun, di sisi lain, implementasinya seringkali menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk menyampaikan kritik atau

pendapat, karena khawatir akan dijerat pasal pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Salah satu masalah utama dalam implementasi UU ITE adalah overcriminalization, di mana terlalu banyak perilaku yang dikriminalisasi akibat rumusan pasal yang multitafsir dan tidak jelas¹⁴⁸. Pasal-pasal seperti 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) sering digunakan secara luas untuk menjerat berbagai ekspresi, mulai dari kritik, opini, hingga diskusi publik yang sah. Akibatnya, terjadi chilling effect, di mana masyarakat menjadi takut untuk berbicara atau mengkritik pemerintah dan institusi publik³⁴⁸. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut kepastian, kejelasan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, LSM, dan Komnas HAM. Mereka secara konsisten menuntut revisi dan perbaikan regulasi agar tidak lagi digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi¹³. Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil menilai bahwa UU ITE telah disalahgunakan untuk menekan aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum yang menyampaikan kritik atau pendapat di ruang digital²³. Tuntutan utama mereka adalah agar pasal-pasal multitafsir direvisi, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi diperkuat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Perbaikan regulasi UU ITE harus berlandaskan pada prinsip negara hukum, yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Revisi Pasal Multitafsir: Pemerintah dan DPR perlu merevisi pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) agar lebih jelas, tegas, dan tidak mudah disalahgunakan.
2. Penerapan Prinsip Proporsionalitas: Penegakan hukum harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, sehingga tidak semua ekspresi dikriminalisasi, terutama yang bersifat kritik atau opini publik.
3. Penguatan Mekanisme Perlindungan HAM: Perlu ada mekanisme pengawasan dan perlindungan bagi korban kriminalisasi kebebasan berekspresi, serta pelibatan Komnas HAM dan LSM dalam proses legislasi dan penegakan hukum.
4. Pendidikan Hukum dan Literasi Digital: Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang batasan kebebasan berekspresi dan risiko hukum di ruang digital, agar dapat menggunakan haknya secara bertanggung jawab.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum: Proses penegakan hukum harus transparan dan akuntabel, serta mengedepankan due process of law untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Implementasi UU ITE di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan serius terhadap kebebasan berekspresi, terutama akibat pasal-pasal multitafsir yang rawan disalahgunakan. Kasus-kasus kriminalisasi kritik dan opini publik menunjukkan perlunya revisi regulasi agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. Upaya perbaikan harus melibatkan revisi pasal bermasalah, penguatan perlindungan HAM, serta peningkatan literasi hukum dan digital di masyarakat. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat memastikan kebebasan berekspresi tetap terjaga dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN

Negara hukum yang demokratis wajib menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental warga negara, sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, implementasi UU ITE masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip negara hukum demokratis. Banyak pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), mengandung rumusan multitafsir yang berpotensi menjerat kritik, opini, dan ekspresi sah di ruang digital, sehingga menimbulkan ketakutan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, yang seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi.

Upaya menjamin kebebasan berekspresi dalam kerangka negara hukum tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulasi yang jelas dan adil, penegakan hukum yang profesional dan proporsional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan negara. Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, LSM, dan lembaga HAM untuk

memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan revisi UU ITE agar lebih pro terhadap hak asasi manusia, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil, serta penguatan peran pengadilan sebagai benteng perlindungan kebebasan sipil. Selain itu, edukasi masyarakat tentang etika dan hukum di ruang digital juga sangat penting agar kebebasan berekspresi dapat dijalankan secara bertanggung jawab tanpa melanggar hak orang lain. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mewujudkan negara hukum yang tidak hanya kuat secara formal, tetapi juga adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Afisa, A., Qodir, Z., Habibullah, A., & Sugiharto, U. (2024). Analysis of the ITE Law on Digital Rights and Democratic Values in Indonesia. *The Journal of Society and Media*, 8(2), 424–444. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p424-444>
- Alvina, H., Julianti, L., Sugiantari, A. A. P. W., & Udytama, I. W. W. W. (2022). The State of Digital Freedom in Indonesia an Assessment of Online Censorship, Privacy, and Free Expression. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(3), 141–152. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i3.301>
- Ananda, M. A. R., & Muttaqin, L. (2022). 23 Years of Reformation, Freedom is Still a Utopia. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(7), 843–849. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i7.168>
- Austin, L. M. (2024). Digital Power and Law's Rule. *Law and Philosophy*, 43, 619–640. <https://doi.org/10.1007/s10982-024-09500-9>
- Fakih, A. (2024). Media Under the Law: Press Freedom Challenges in Indonesia. *Indonesia Media Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/imrev.v3i1.78900>
- Immanuel, T., Warjio, & Fauzan, I. (2023). Analysis of Freedom of Expression in the Digital Age in the Issue of Electronic Information and Transaction Law in Indonesia. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1117–1126. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.9875>
- Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 243–256. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Jougleux, P. (2019). Redefining freedom of speech in the digital environment from an EU law perspective. *International Journal of Electronic Governance*, 11(3–4), 401–417. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2019.103728>
- Kurnianto, B., & Abdusshomad, A. (2024). Pancasila Dan Kebebasan Berpendapat: Tantangan Dan Batasan Dalam Era Digital. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 11. <https://doi.org/10.31764/civicus.v12i1.22180>
- Octora, R., Tiopan, D., & S., V. R. P. (2022). Criminalization of the Action of Submitting Criticism to The Government Based on The Electronic Information and Transaction Law in Indonesia, And Protection of The Right to Freedom of Speech in A Democratic Country. *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(05). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i5-46>
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., & Haura, S. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 01–18.
- Razmetaeva, Y. (2022). Algorithms In The Courts: Is There Any Room For A Rule Of Law? *Issue 4/2022*, 5(0). <https://ajee-journal.com/algorithms-in-the-courts-is-there-any-room-for-a-rule-of-law>
- Saraswati, A. A. A. N. (2020). The Need to Protect Freedom of Expression on the Internet through a Human Rights-Based in Indonesia. *ASEAN Journal of Legal Studies*, 2(1).
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>

- Sitanggang, S. A., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Kebebasan Berpendapat dan Jerat Digital: Analisis Nullum Crimen Sine Lege dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dan Relevansinya dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. As-Syar i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. https://www.ivysci.com/en/articles/10015670_Kebebasan_Berpendapat_dan_Jerat_Digital_Analisis_Nullum_Crimen_Sine_Lege_dalam_Pasal_27_Ayat_3_Undan
- Sufrapto, E., Zulkarnain, L., & Siregar, N. S. S. (n.d.). Analysis of the Implementation of the Electronic Information and Transactions Law, As Revised, by the Indonesian National Police in North Sumatra. PERSPEKTIF, 13(4), 956–963. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12011>
- Veraldi, J. (2023). Private Power, the Rule of Law and the European Union. Hague Journal on the Rule of Law, 15(3), 471–491. <https://doi.org/10.1007/s40803-023-00200-5>
- Webber, J. (2024). A Democracy-Friendly Theory of the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law, 16(2), 339–374. <https://doi.org/10.1007/s40803-024-00240-5>